

Klausul Perbuatan Melawan Hukum Yang Dapat Membatalkan Putusan Arbitrase

onrechtmatige daad clause to invalidate the arbitration decision

Rr. Rizki A Putri, Dyah Ochtorina S, Emi Zulaika.
Hukum Keperdataan Hubungan Antar Warga Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Jember
(UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: putrimuslim13@gmail.com

Abstrak

Pemeriksaan terhadap sengketa yang dilakukan oleh lembaga arbitrase berbeda dengan sidang pemeriksaan peradilan perdata yang terbuka untuk umum. Semua pemeriksaan terhadap sengketa melalui lembaga arbitrase harus dilakukan secara tertutup. Pemeriksaan tertutup ini berlanjut sampai pengucapan putusan dan larangan publikasi terhadap putusan tanpa persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Larangan publikasi putusan ini mengakibatkan sulitnya mendapatkan data frekuensi perkembangan penggunaan jasa arbitrase di Indonesia. Perolehan data pengguna jasa arbitrase ini dapat diketahui dengan meminta pendaftaran putusan arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau melalui eksekusi yang diajukan kepada pengadilan negeri di Indonesia. Pengaturan mengenai putusan arbitrase hanya terbatas pada isi dan pendapat arbiter yang dituangkan dalam klausul putusan arbitrase dimana hakim hanya akan memberikan penetapan untuk pelaksanaan putusan arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak secara pasti menguraikan bagaimana pengadilan negeri dapat membatalkan atau menolak suatu putusan arbitrase yang sudah ditetapkan oleh arbiter. Pembatalan terhadap putusan arbitrase dimungkinkan dengan mengajukan pembatalan putusan oleh salah satu pihak. Pembatalan tersebut dapat dilakukan setelah putusan tersebut di eksekusi. Upaya pengajuan pembatalan sudah diatur dalam berbagai peraturan, namun tidak semua mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase.

Kata Kunci: Arbitrase, Putusan, Perbuatan Melawan Hukum, Pembatalan Putusan Arbitrase, Pengadilan Negeri.

Abstract

Examination of the dispute by arbitration institutions in contrast to civil judicial hearings are open to the public. All examination of disputes through arbitration institution must be done in private. The examination covered the pronouncement of the verdict and continue until the publication ban against the decision without the consent of both parties to the dispute. Prohibition of publication of this decision made it difficult to get the data frequency of development of the use of arbitration services in Indonesia. Acquisition of user data services can be determined by the arbitration award request registration in Indonesian National Board of Arbitration (BANI) or through execution filed with the district court in Indonesia. The setting of the arbitration award is limited to the content and opinion of the arbitrator as outlined in clause arbitration award only where the judge will give to the implementation of the award determination. Law Number 30 Year 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution does not spell out exactly how the court may cancel or reject an arbitration award that has been set by the arbitrator. Cancellation of the arbitral award is made possible by filing a cancellation decision by either party. The cancellation can be made after the verdict in the execution. Cancellation submission attempts is set up in a variety of regulations, but not all governing cancellation of the award.

Keywords: Arbitration, Judgment, Onrechtmatige daad, Cancellation Arbitral Awards, State Court .

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi dunia saat ini telah memasuki masa dimana semakin berkembangnya bisnis yang dapat dilihat dari banyaknya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara bilateral maupun multilateral. Perkembangan

ini menimbulkan berbagai macam efek perubahan baik positif maupun negatif. Efek positif yang dapat dirasakan adalah gerak dinamis perkembangan bisnis di Indonesia dengan dunia maju dalam bidang penanaman modal asing dibidang perdagang maupun hubungan lainnya. Efek negatif juga dapat dirasakan apabila terjadi suatu

persinggungan yang tidak dapat dihindari, mulai dari perselisihan sampai perbedaan pendapat dalam perjanjian.

Banyak perjanjian perdata yang memilih menggunakan arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Penyerahan suatu sengketa kepada lembaga arbitrase dapat dilakukan dengan suatu kompromis, yaitu penyerahan kepada suatu lembaga arbitrase dimana terjadi suatu sengketa atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum terjadinya suatu sengketa.¹

Pemeriksaan terhadap sengketa yang dilakukan oleh lembaga arbitrase berbeda dengan sidang pemeriksaan peradilan perdata yang terbuka untuk umum. Semua pemeriksaan terhadap sengketa melalui lembaga arbitrase harus dilakukan secara tertutup. Pemeriksaan tertutup ini berlanjut sampai pengucapan putusan dan larangan publikasi terhadap putusan tanpa persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa.

Larangan publikasi putusan ini mengakibatkan sulitnya mendapatkan data frekuensi perkembangan penggunaan jasa arbitrase di Indonesia. Perolehan data pengguna jasa arbitrase ini dapat diketahui dengan meminta pendaftaran putusan arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau melalui eksekusi yang diajukan kepada pengadilan negeri di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mewajibkan arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan dan mengucapkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase, jika ternyata dalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan atau kekeliruan administratif, yang bukan substansi dari putusan arbitrase, maka para pihak (yang berkepentingan), dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi ataupun pembatalan atas putusan arbitrase tersebut. Permintaan untuk melakukan koreksi atau pembatalan dapat diajukan secara langsung kepada arbiter atau majelis arbitrase yang menjatuhkan putusan tersebut.

Putusan arbitrase yang telah diucapkan baik oleh lembaga arbitrase institusional maupun arbitrase *ad-hoc* harus diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri. Pencatatan tersebut merupakan satu-satunya dasar bagi pelaksanaan putusan arbitrase oleh para pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa jika pencatatan tersebut tidak dilakukan sesuai atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Sebagai penyeimbang bagi kepentingan para pihak dalam putusan arbitrase, sebelum memberikan perintah

pelaksanaan, diberikan hak untuk memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase telah diambil dalam suatu proses yang sesuai. Satu hal yang perlu diperhatikan disini adalah Ketua Pengadilan Negeri tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi sebagai berikut:

“Putusan Arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Melihat isi dari pasal tersebut secara lebih lanjut putusan yang telah dikeluarkan oleh lembaga arbitrase ataupun lembaga arbitrase *ad-hoc* hanya merupakan putusan arbitrase biasa yang tidak memiliki kekuatan. Kekuatan pelaksanaan putusan arbitrase harus didaftarkan di pengadilan negeri. Perlu disampaikan, bahwa pendaftaran dan pencatatan tersebut akan menjadi sangat berguna bagi pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, jika salah satu pihak dalam putusan arbitrase tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela.

Pengaturan mengenai putusan arbitrase hanya terbatas pada isi dan pendapat arbiter yang dituangkan dalam klausul putusan arbitrase dimana hakim hanya akan memberikan penetapan untuk pelaksanaan putusan arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak secara pasti menguraikan bagaimana pengadilan negeri dapat membatalkan atau menolak suatu putusan arbitrase yang sudah ditetapkan oleh arbiter.

Pembatalan terhadap putusan arbitrase dimungkinkan dengan mengajukan pembatalan putusan oleh salah satu pihak. Pembatalan tersebut dapat dilakukan setelah putusan tersebut mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri. Upaya pengajuan pembatalan sudah diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konvensi New York 1958, namun tidak semua mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memuat peraturan mengenai batasan terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut. Sehingga sejauh mana suatu perbuatan melawan hukum itu dapat dikatakan sebagai alasan untuk memintakan pembatalan terhadap putusan arbitrase. Tidak didapatkannya kepastian hukum mengenai siapa yang akan membatalkan putusan tersebut apakah arbiter atau Ketua Pengadilan Negeri.

Melihat betapa pentingnya unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam pengajuan pembatalan putusan arbitrase, penulis tertarik untuk menganalisis dalam suatu karya tulis yang berjudul : **“KLAUSUL PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

¹Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 5.

YANG DAPAT MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE”.

Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa permasalahan yang hendak dikaji antara lain:

- Apakah putusan arbitrase dapat dibatalkan melalui pengadilan negeri jika putusan tersebut mengandung unsur perbuatan melawan hukum ?
- Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat digunakan sebagai *fundamentum petendi* pengadilan negeri dalam menerima gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak yang terikat perjanjian arbitrase ?

Metode Penelitian

Metode pada dasarnya berarti cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan dan digunakan untuk mencapai tujuan yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.² Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dan juga untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³

Penelitian skripsi ini penulis melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang isu hukum yang sedang diangkat yaitu mengenai arbitrase yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun tidak hanya itu saja, analisis yang penulis gunakan juga tidak menutup berbagai sumber lain, tidak hanya peraturan perundang-undang saja melainkan sumber lain yang dimana memberikan celah untuk dapat dilakukannya analisis misalnya konvensi-konvensi internasional mengenai arbitrase seperti Konvensi New York Tahun 1958.

Oleh karenanya tipe penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis normatif. Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah dua pendekatan, antara lain:

- Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*) dengan menganalisa berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan kemudian mengkaitkannya dengan isu yang sedang penulis angkat. Dalam hal ini penulis mengkaji Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa dan konvensi internasional yang berkaitan dengan isu hukum yang akan penulis bahas misalnya Konvensi New York Tahun 1958.

- Pendekatan Konseptual(*Conceptual Approach*), dimana dalam pendekatan ini dilakukan dengan berpangkal pada pandangan-pandangan dan doktrin terkait dengan isu hukum yang sedang diangkat tentang bagaimana konsep pengaturan yang dapat digunakan seharusnya untuk menyempurnakan ketentuan yang telah ada dibidang arbitrase khususnya arbitrase ad-hoc.

Pembahasan

1. Putusan Arbitrase Yang Dapat Dibatalkan Melalui Pengadilan Negeri Pada Saat Putusan tersebut Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Latar belakang sengketa perdagangan sampai pada abad ke-18 baik antar pedagang maupun antar negara diselesaikan melalui cara-cara diplomatik. Dunia perdagangan pada masa itu dikaitkan dengan kepentingan dan kegiatan urusan pemerintahan suatu negara. Hal ini mengakibatkan campur tangan negara menyelesaikan sengketa perdagangan yang timbul antar warga negara suatu negara dengan warga negara dari negara lain. Sengketa inilah yang diselesaikan dengan kegiatan diplomatik antar negara.⁴

Sistem dan badan pengadilan negara yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman selain yang terdapat di dalam peraturan perundangan juga terdapat sistem penyelesaian berdasarkan yurisdiksi khusus yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konvensi New York Tahun 1958 yang secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan arbitrase. Sistem dan badan yang bertindak melakukan penyelesaian tersebut biasa disebut dengan badan peradilan non litigasi. Kedudukan dan organisasinya berada diluar organisasi kehakiman.

Pengadilan negeri (peradilan umum) dan badan yang berasal dari peradilan non litigasi memiliki hubungan diantara keduanya tetapi hal ini tidak menimbulkan hilangnya pemisahan kewenangan. Hubungan yang paling mendasar salah satunya adalah mengenai eksekusi putusan. Badan yang berasal dari peradilan semu tidak memiliki kewenangan eksekusi putusan yang dijatuhkannya. Eksekusi tersebut akan dapat terlaksana setelah ada pengesahan dari pengadilan negeri. Sepanjang mengenai pemeriksaan dan penyelesaian sengketa menjadi yurisdiksi absolut arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan:

“Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah ketua pengadilan

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 29.

³*Ibid*, hlm. 35.

⁴Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 211.

negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase berkembang pesat setelah abad ke-18 dengan lahirnya berbagai konvensi arbitrase internasional dan pusat arbitrase internasional maupun arbitrase nasional. Hampir setiap negara telah memiliki pusat arbitrase nasional.⁵ Indonesia juga memiliki pusat arbitrase nasional yang disebut dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN).⁶

Luasnya pelaksanaan penggunaan arbitrase di Indonesia dalam dunia perdagangan masih belum dapat diungkapkan dengan pasti disebabkan aturan publikasi arbitrase. Publikasi arbitrase memiliki aturan yang menyatakan penyelesaian sengketa arbitrase bersifat rahasia, karena itu proses pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Asas pemeriksaan tertutup berlanjut sampai pengucapan putusan dan larangan publikasi terhadap putusan tanpa persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa.⁷

Arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum lainnya selain dari masalah-masalah perniagaan. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Kewenangan lembaga arbitrase untuk selanjutnya bersifat absolut bukan bersifat fakultatif lagi. Artinya, suatu perjanjian yang memuat klausula arbitrase, para pihaknya tidak bebas lagi memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui litigasi atau melalui lembaga arbitrase.⁸ Berdasarkan penjabaran tersebut maka para pihak diwajibkan menggunakan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sesuai dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase.

Sejak para pihak mengadakan perjanjian yang memuat klausul arbitrase, para pihak terikat secara mutlak untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase. Keterikatan kepada perjanjian arbitrase dengan sendirinya mewujudkan kewenangan absolut arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian.

⁵Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 315.

⁶Badan Arbitrase di berbagai negara:

1. *Centre For Dispute Resolution (CEDR)* di London;
2. *Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA)* di Australia;
3. *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)* di Singapura;
4. *Regional Centre for Arbitration* di Kuala Lumpur;
5. *The International Commercial Arbitration Court* di Rusia.

⁷Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 214.

⁸*Ibid.*, hlm. 216.

Gugurnya kewenangan mutlak arbitrase menyelesaikan sengketa hanya dapat dibenarkan apabila para pihak secara tegas sepakat menarik kembali perjanjian arbitrase.⁹

Lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa: “*pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase*”. Adanya klausul arbitrase meniadakan hak para pihak dalam perjanjian untuk mengajukan penyelesaian sengketa terkait perjanjian pokok ke pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengadilan negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.¹⁰

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disahkan, telah ditegaskan klausul arbitrase merupakan *pacta sunt servanda* yang melahirkan yurisdiksi absolut arbitrase. Alasannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase, maka menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan itu mutlak mengikat para pihak sehingga penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan oleh lembaga apapun selain arbitrase.¹¹

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berusaha mengatur semua aspek baik hukum acara maupun substansinya, serta ruang lingkupnya yang meliputi aspek arbitrase nasional dan internasional. Upaya memasukkan semua aspek arbitrase ke dalam satu undang-undang arbitrase nasional dapat mendatangkan banyak persoalan dan membingungkan, baik mengenai letak pengaturannya maupun materinya. “prinsip pembatasan intervensi pengadilan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Ayat (2), yaitu:

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini”.

Ayat (2) tersebut tidak berhubungan dengan ayat lainnya, yaitu Pasal 11 ayat (1) yang mengatur mengenai “perjanjian arbitrase”, serta diletakkan pada bab yang tidak ada kaitannya, yaitu Bab III tentang syarat arbitrase, pengangkatan arbiter, dan hak ingkar.

⁹Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 226.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 229.

¹¹Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm.3.

Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh arbitrase ad-hoc maupun lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut dapat berupa perselisihan paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian dasar (yang memuat klausula arbitrase) yang diajukan pada arbitrase ad-hoc atau lembaga arbitrase untuk dapat diputuskan. Arbitrase dapat mengambil berbagai macam bentuk yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang dikehendaki oleh para pihak dalam perjanjian.¹²

Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, suatu putusan arbitrase harus memuat:

- a. kepala putusan yang berbunyi "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";
- b. nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. uraian singkat sengketa;
- d. pendirian para pihak;
- e. nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. amar putusan;
- i. tempat dan tanggal putusan;
- j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase;
- k. suatu jangka waktu kapan putusan tersebut harus dilaksanakan.

Meskipun dikatakan bahwa putusan arbitrase wajib memuat tanda tangan dari arbiter atau seluruh anggota majelis arbitrase, ketiadaan tanda tangan dari salah seorang arbiter sebagai akibat sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan. Selama dan sepanjang alasan tentang tidak adanya tanda tangan tersebut dicantumkan dalam putusan arbitrase tersebut.

Prinsip pada putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Memang ada upaya perlawanan ke pengadilan negeri, upaya perlawanan tersebut hanya dapat dilakukan kepada ketua pengadilan negeri, itupun sangat terbatas, yaitu surat atau dokumen yang dijatuhkan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan adalah palsu, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Hal-hal yang demikian termasuk dalam unsur perbuatan melawan hukum. Sehingga dapat dimintakan pembatalan terhadap putusan arbitrase oleh ketua pengadilan negeri.

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Para pihak pada dasarnya harus melaksanakan putusan secara sukarela. Sedangkan pelaksanaan putusan arbitrase internasional berdasarkan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing sehubungan dengan disahkannya Konvensi New York 1958. Peraturan Mahkamah Agung tersebut mempermudah pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian harus didasarkan atas asas itikad baik. Itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa di pengadilan. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan. Perjanjian harus dilaksanakan dengan menafsirkannya agar sesuai dengan kepatutan dan kepantasan, sesuai dengan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa,

"suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang".

Itikad baik dapat dibedakan menjadi itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif, yaitu apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik, sedang itikad baik objektif adalah kalau pendapat umum menganggap tindakan yang demikian adalah bertentangan dengan itikad baik.¹³

Pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa."

Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memang tidak mengatur alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, yang perlu dipahami disini adalah ketentuan tidak diatur disini bukan berarti tidak boleh. Prinsip hukum dasar yang berlaku secara universal tidak dilarang berarti boleh, bukan sebaliknya.

Kesan umum di dunia internasional adalah bahwa Indonesia masih merupakan negara yang tidak bersahabat dengan arbitrase (*an arbitration unfriendly country*), dimana sulit untuk dapat melaksanakan putusan arbitrase

¹²Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit*, hlm. 98.

¹³Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 505.

internasional. Mengantisipasi hal demikian itu, maka tidaklah heran jika sebagai pihak yang menang perkara arbitrase internasional mengajukan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional di negara lain.¹⁴

Masalah utama yang sering dipersoalkan oleh dunia internasional bahwa pengadilan Indonesia enggan untuk melaksanakan putusan arbitrase atau menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing (internasional) dengan alasan bahwa putusan yang bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*). Seperti diketahui, walaupun ketertiban umum dirumuskan sebagai ketentuan dan sendi-sendi pokok hukum dan kepentingan nasional suatu bangsa, dalam hal ini Indonesia, namun penerapan kriteria tersebut secara konkret tidak selalu jelas, sehingga keadaan demikian dilihat oleh dunia internasional sebagai suatu ketidakpastian hukum.¹⁵

Menarik untuk dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya mencantumkan ketertiban umum sebagai alasan bagi penolakan putusan arbitrase asing (internasional), padahal Konvensi New York Tahun 1958 mencantumkan sejumlah ketentuan-ketentuan lainnya yang merupakan alasan bagi penolakan putusan arbitrase asing (internasional), yang menyangkut hal-hal dalam proses hukum (*due process of law*) dapat dipertanyakan walaupun ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, apakah hakim pengadilan Indonesia tidak terikat pada ketentuan-ketentuan tersebut, sedangkan Indonesia adalah anggota Konvensi New York 1958.

Pelaksanaan eksekusi apabila eksekutur telah diperoleh masih sering menyisakan berbagai permasalahan dilapangan, apabila terjadi perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi yang bersangkutan dengan alasan apapun.

Sebagaimana diketahui, prosedur pelaksanaan eksekusi menurut hukum acara perdata diselenggarakan sesuai dengan proses pemeriksaan perkara di pengadilan hal mana berarti dapat berlangsung dalam jangka waktu panjang. Tentu saja keadaan demikian menimbulkan perasaan ketidakpastian hukum pada pihak-pihak yang bersangkutan.

Masalah lain yang juga menimbulkan ketidakjelasan dalam hukum arbitrase di Indonesia adalah mengenai pengertian arbitrase internasional itu sendiri. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merumuskan putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan

hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

Berdasar adanya rumusan seperti demikian dapat diartikan bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan di dalam wilayah hukum Indonesia bukan putusan arbitrase asing (internasional), atau putusan arbitrase nasional.

Hal ini menjadi masalah mengingat Konvensi New York 1958 dalam kaitannya dengan masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase adalah menyangkut putusan arbitrase yang dijatuhkan di negara yang berbeda daripada negara dimana dimintakan pengakuan dan pelaksanaannya mengenai sengketa secara fisik atau hukum yang timbul antara mereka yang bersengketa. Ditegaskan pula bahwa Konvensi New York 1958 juga berlaku atas putusan yang oleh Negara dimana putusan tersebut diakui dan akan dilaksanakan tidak dianggap sebagai putusan arbitrase domestik.

Penafiran perbuatan melawan hukum yang akan digunakan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase harus memiliki kesamaan antar negara yang menggunakan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maupun Konvensi New York Tahun 1958 tidak mengatur unsurnya serta dalam penjelasan juga tidak dicantumkan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional di Indonesia, tetapi tidak mengatur sama sekali tentang penyelenggaraan arbitrase internasional di Indonesia. Orang mudah memberikan penafsiran bahwa setiap arbitrase yang diselenggarakan dan diputus di dalam wilayah Indonesia adalah arbitrase domestik (nasional). Pelaksanaan putusan arbitrase yang diselenggarakan di Indonesia dan pelaksanaan putusan arbitrase asing (internasional) terdapat perbedaan dalam prosedur dan jangka waktu pendaftaran, dan sebagainya.¹⁶

Sebaiknya majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap setiap gugatan pembatalan yang diajukan ke pengadilan negeri, khususnya terhadap putusan arbitrase internasional. Sebagaimana pertimbangan perbuatan melawan hukum dan ketertiban umum yang dijadikan landasan *fundamentum petendi* gugatan.

2. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Dapat Digunakan Sebagai *Fundamentum Petendi* Pengadilan Negeri Dalam Menerima Gugatan Yang Diajukan Oleh Salah Satu Pihak Yang Terikat Perjanjian Arbitrase.

Lembaga arbitrase masih memiliki hubungan keterkaitan dengan pengadilan negeri, yang dalam hal ini dapat dicontohkan dengan pelaksanaan putusan arbitrase. Putusan arbitrase yang telah dijatuhkan harus didaftarkan ke pengadilan negeri, hal ini untuk menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk mentaati putusan arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah diundangkan dan berlaku mulai pada tanggal 12 Agustus 1999, namun

¹⁴<http://lawyers.forumotion.net/t3-permasalahan-pelaksanaan-putusan-arbitrase-internasional-di-indonesia>, diakses pada 23 Maret 2013 Pukul 17.55.

¹⁵*Ibid*, diakses pada 23 Maret 2013 Pukul 17.55.

¹⁶*Ibid*, diakses pada 23 Maret 2013 Pukul 17.55.

dibeberapa pengadilan negeri masih saja ada hakim yang kurang memahaminya. Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa. Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut:¹⁷

- a. Perbedaan Penafsiran (disputes) mengenai pelaksanaan perjanjian berupa :
 1. Kontraversi pendapat (controversy);
 2. Kesalahan pengertian (misunderstanding);
 3. Ketidakepakatan (disagreement).
- b. Pelanggaran perjanjian (breach of contract), termasuk di dalamnya adalah:
 - a. Sah atau tidaknya kontrak;
 - b. Berlaku atau tidaknya kontrak.
 - c. Pengakhiran kontrak (termination of contract);
 - d. Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Angka 1, yang dimaksud dengan arbitrase adalah, cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Literatur lain menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan "arbitrase" adalah "*submission of controversies by agreement of the parties there to persons chosen by themselves for determination*" (penyerahan kontroversi berdasarkan kesepakatan para pihak di sana untuk orang-orang yang dipilih oleh mereka sendiri untuk penentuan).

Fundamentum Petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*). Terdapat beberapa istilah dalam praktik perdata yang sering digunakan, antara lain:¹⁸

1. Positum atau bentuk jamak disebut posita gugatan,
2. Dalil gugatan dalam bahasa Indonesia.

Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian sengketa. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Mengenai perumusan *fundamentum petendi* atau dalil gugatan, muncul dua teori, yaitu:¹⁹

1. *Substantierings theorie* yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.
2. *Individualisering theorie* yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu

dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman dalam praktiknya, kedua teori diatas digabung dan tidak dipisah secara kaku dan sempit. Penggabungan keduanya dalam perumusan gugatan digunakan untuk menghindari adanya gugatan yang kabur atau *obscuur libel* (gugatan yang gelap). Sehubungan dengan itu, *fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat haruslah pula memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

1. Dasar hukum yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atas objek atas suatu sengketa.
2. Dasar fakta yang memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat, atau penjelasan fakta yang langsung berkaitan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 643 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) ada sepuluh alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase yang menyatakan:

"Terhadap keputusan wasit yang tidak dapat dimintakan banding, dapat dimintakan kebatalannya dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bila keputusan itu diambil diluar batas-batas kompromi;
2. Bila keputusan itu didasarkan atas kompromi yang tidak berharga atau telah gugur;
3. Bila keputusan ini dijatuhkan oleh beberapa wasit yang tidak berwenang menjatuhkan keputusan diluar kehadiran yang lain;
4. Bila diputuskan tentang sesuatu yang tidak dituntut, atau dengan itu diberikan lebih dari yang dituntut;
5. Bila keputusan itu mengandung ketentuan-ketentuan yang bertentangan satu dengan yang lain;
6. Bila para wasit lalai memutus satu atau beberapa hal yang seharusnya diputuskan, sesuai dengan ketentuan dalam kompromi;
7. Bila melanggar bentuk acara yang telah ditetapkan dengan ancaman kebatalan, tapi ini hanya bila dalam kompromi diperjanjikan dengan tegas, bahwa para wasit wajib memenuhi aturan acara biasa;
8. Bila diputus atas dalam surat-surat yang setelah keputusan wasit, diakui sebagai palsu atau dinyatakan palsu;
9. Bila sesudah keputusan, ditemukan surat-surat yang menentukan yang disembunyikan oleh salah satu pihak;

¹⁷<http://archive.bisnis.com/articles/batal-arbitrasi-asing-transpac-capital-ajukan-kasasi>, diakses pada 20 Maret 21013 Pukul 15.15.

¹⁸Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 57

¹⁹*Ibid*, hlm. 57.

²⁰*Ibid*, hlm. 58.

10. Bila keputusan itu berdasarkan penipuan atau tipu muslihat yang kemudian diketahui dalam acara pemeriksaan.

Alasan-alasan ini dapat dijadikan *fundamentum petendi* dalam mengajukan gugatan ke pengadilan negeri disamping atas pembatalan putusan arbitrase. Pengadilan menganggap memiliki wewenang untuk menangani perkara dengan pokok gugatan seperti yang telah ditentukan.

Intinya terhadap perkara yang sudah memiliki klausul arbitrase tidak bisa diajukan ke pengadilan negeri, dan untuk perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya tidak bisa diajukan lagi ke pengadilan, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum, sehingga pihak yang dirugikan bisa menggugat ke pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum dalam hal pengambilan putusan arbitrase yang tidak berdasar itikad baik.

Pasal 643 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) Angka 8 dan Angka 9 termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang berupa kebohongan yang merugikan orang lain. Hal ini jelas dapat digunakan sebagai *fundamentum petendi* terhadap putusan arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga sudah memuat mengenai surat-surat penting yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk pembatalan putusan arbitrase.

Ketertiban umum dijadikan dalih untuk menolak permohonan arbitrase. Ketertiban umum sendiri adalah suatu sendi-sendi asasi dari hukum suatu negara.²¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada bagian penjelasannya tidak mendefinisikan atau membatasi ketertiban umum. Akibatnya, definisi ketertiban umum dijadikan legitimasi bagi salah satu pihak untuk meminta pembatalan eksekusi dari Pengadilan Negeri. Sulit untuk mengklasifikasikan putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum.

Macam – macam bentuk Perbuatan Melawan Hukum secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:²²

1. **Nofeasance**, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
2. **Misfeasance**, yakni perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang mempunyai hak untuk melakukannya.
3. **Malfeasance**, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Bentuk perbuatan melawan hukum inilah yang tidak dipahami oleh banyak kalangan karena tidak tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ketiga bentuk tersebut dapat dimasukkan dan ditambahkan dengan memasukkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa. Hal ini akan menghindarkan dari multi tafsir pengadilan negeri yang menerima gugatan atas *fundamentum petendi* dalam gugatan pembatalan putusan arbitrase.

Kriteria kepentingan umum adalah sesuatu yang sangat longgar dan berbeda-beda di masing-masing negara. Bahkan dalam satu negara pun, kepentingan umum dapat berbeda pemahaman dan artinya dalam rentang dimensi waktu, ruang, tempat dan subjek yang berbeda.

Sedemikian fleksibelnya pengertian kepentingan umum (*public policy*) tersebut, sehingga dapat mengurangi efektivitas suatu putusan arbitrase. Saat satu negara tidak mengakui hasil suatu putusan arbitrase dengan dalih dan dalil melanggar kepentingan nasional, negara lainnya tidak dapat memaksakan eksekusinya di negara tersebut. Setiap negara memiliki kedaulatan hukumnya masing-masing. Paling jauh yang dapat dilakukan adalah semacam hukuman kolektif yang sifatnya tidak resmi (*non legal*) seperti pemboikotan barang dan jasa yang mengalir ke dan dari negara yang bersangkutan, pembatasan kuota dan tindakan yang saling bermusuhan antar negara lainnya. Ditarik dan diperluasnya persoalan bisnis antar eksistensi suatu negara menjadi seolah-olah karena faktor pemerintah negara sehingga diarahkan ke hukuman kolektif, adalah karena ada anggapan bahwa tidak dipatuhinya putusan arbitrase oleh para pihak terutama pihak yang kalah adalah sebagian karena campur tangan atau pengaruh negara tuan rumah. Negara dalam hal ini didalilkan memiliki tanggung jawab (*state responsibility*) kepada warganya.

Keputusan arbitrase internasional pada prinsipnya sudah dapat dieksekusi di Indonesia. Pengakuan terhadap keputusan arbitrase internasional di Indonesia, yang seyogyanya tentu sudah dapat dieksekusi, telah terjadi sejak dikeluarkannya Keppres No. 34 Tahun 1981 dan Perma Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata cara pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri yang mengesahkan Convention On The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award yang dikenal dengan New York Convention 1958. Akan tetapi, di dalam praktek di Indonesia masalah yang banyak terjadi adalah mengenai eksekusi putusan arbitrase internasional.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

1. Putusan arbitrase yang dapat dibatalkan melalui pengadilan negeri pada saat putusan tersebut mengandung unsur perbuatan melawan hukum adalah putusan arbitrase yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap dari ketua pengadilan negeri dimana tempat arbitrase itu dilaksanakan. Penafsiran terhadap isi dari putusan arbitrase tersebut yang biasanya dijadikan alasan para pihak melakukan gugatan terhadap isi putusan arbitrase. Selama ini batasan perbuatan melawan hukum tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sehingga sejauh mana suatu klausul arbitrase itu mengandung unsur yang menjadi alasan utama

²¹Gunawan Widjaja, *Op. cit.*, hlm. 98.

²²<http://hetdenken.blogspot.com/2010/08/penge-rtian-perbuatan-melawan-hukum.html>, diakses pada 21 Maret 2013.

pembatalan putusan arbitrase seperti itikad baik dari para pihak serta perbuatan melawan hukum seperti yang tertera dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

2. Bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat digunakan sebagai *fundamentum petendi* pengadilan negeri dalam menerima gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak yang terikat perjanjian arbitrase yaitu apabila putusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagaimana yang tertera pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu para pihak dapat mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap hanya apabila setelah putusan dijatuhkan ditemukan adanya kepalsuan alat bukti yang sengaja disembunyikan oleh para pihak ataupun salah satu pihak, dan ketentuan lain yang dinyatakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dilanggar oleh para pihak ataupun salah satu pihak secara sengaja.

2. Saran

1. Kepada pengadilan negeri, dalam menerapkan kewenangannya terlebih dahulu mengkaji secara mendalam isi dari putusan arbitrase yang akan disahkan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan menghubungkannya dengan konvensi-konvensi internasional yang sedang berkembang terkait dengan putusan arbitrase. Selain untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran terkait penerapan hukumnya hal ini juga memberikan kepastian hukum atas segala tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang akan mengajukan gugatan atas putusan arbitrase kepada pengadilan negeri.
2. Kepada pengadilan negeri, memberikan batasan-batasan penafsiran terhadap *fundamentum petendi* yang diajukan sebagai dasar gugatan. Sejauh mana penafsiran hukum atas suatu dasar gugatan apakah itu ketertiban umum ataukah perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak disebutkan secara jelas baik dalam pasal maupun dalam penjelasan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur Penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Dyah Octorina S, S.H., M.Hum., dan Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini serta Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. Dan Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku

Ketua dan Dosen Sekertaris penguji yang telah ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan masukan-masukan yang sangat membangun bagi penulisan skripsi ini.

Ucapan terima-kasih penulis sampaikan pula kepada Bapak Drs. Amirul Muslimin dan Ibu Sri Sulastri serta saudara-saudaraku Adik Riska Amal Putra, Budhe Yuliarti, Kakak Bunga Maharani, S.E., M.S.A, dan Kakak Astrid Maharani, S.E., dan untuk yang terkasih Holyfans Mimbo Akbar, S.H., dan Daisy Ayu Larasati yang telah banyak memberikan dukungan baik moril dan materiil bagi penulis.

Mudah-mudahan Penelitian Skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengajaran Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Perdata khususnya Hukum Perdata Hubungan Antar Warga Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Jember dan seluruh masyarakat luas yang ingin mempelajari mengenai Arbitrase.